

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 27 /PB/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-26/PB/2006 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, DAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa terdapat kesalahan pencantuman kode MAK untuk pembayaran Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa untuk pembayaran Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Tentara Nasional Indonesia menggunakan kode MAK yang sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;



7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-26/PB/2006 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Mengubah ketentuan pada Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2006, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

Pembayaran Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum menggunakan MAK sebagai berikut :

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk PNS TNI/Polri menggunakan MAK 511151 (Belanja Tunjangan Umum PNS).
- b. Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Anggota Tentara Nasional Indonesia menggunakan MAK 511244 (Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri).
- c. Pengembalian atas kelebihan/keterlambatan bayar Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk PNS TNI/Polri menggunakan MAK 511551 (Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS).
- d. Pengembalian atas kelebihan/keterlambatan bayar Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Anggota Tentara Nasional Indonesia menggunakan MAK 511644 (Pengembalian Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri)."

Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal I di atas merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2006.

M


Pasal III

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2006

M DIREKTUR JENDERAL, *H*



MULIA P. NASUTION
NIP 060046519